

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini sebagian besar anak muda sudah mulai beralih dari penggunaan rokok menjadi rokok elektrik (*VAPE*). Hal ini disebabkan karena sebagian anak muda yang telah beralih dari penggunaan rokok biasa yang kemudian menggunakan rokok elektrik berpendapat jika menggunakan rokok terus menerus dianggap lebih boros karena pengguna rokok kerap kali menggunakan rokok secara berlebihan, selain itu pula rasanya juga cenderung pahit. Dibandingkan *VAPE* dengan penggunaan rokok elektrik yang dianggap lebih hemat, karena *Liquid* atau cairan yang digunakan dalam penggunaan rokok elektrik itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga pemakaiannya dapat di hemat sampai satu bulan.¹ Sementara itu, apabila membeli rokok biasa mereka harus membelinya setiap hari karena penggunaannya yang dibakar dan habis secara singkat.

Sejarah rokok elektrik atau dikenal juga dengan nama rokok elektrik atau e-cigarette dimulai pada awal abad 21. Meskipun idenya sudah ada jauh sebelum pengembangan rokok elektrik Dalam elektronik modern, konsep ini melibatkan penggunaan elemen pemanas untuk menghasilkan uap yang

¹ Anggi Ariyadi Prayitno dan Jojo Junawan, "TINJUAN TEORITIS PERIZINAN JUAL BELI CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN", Jurnal Hukum Responsif, Vol. 10, No. 1 (Februari, 2019).

mengandung nikotin. Pasar Awal (2000an): Rokok elektrik mulai bermunculan di pasaran pada awal tahun 2000an. Perangkat ini dikembangkan sebagai alternatif terhadap rokok tradisional dan sering dianggap sebagai solusi potensial untuk membantu perokok berhenti.

Rokok elektrik populer dalam pasar global (2000 dan 2010) Rokok elektrik mulai mendapatkan popularitas secara global pada pertengahan hingga akhir tahun 2000 dan terus berkembang hingga tahun 2010. Banyak perusahaan terus memasarkan rokok elektrik sebagai alternatif yang lebih aman daripada merokok karena hal ini produk tidak melibatkan pembakaran atau asap tembakau. Regulasi dan perdebatan (2010) Pada tahun 2010, rokok elektrik menjadi pusat perhatian dalam regulasi kesehatan. Beberapa negara dan wilayah mengatur penjualan dan penggunaan rokok elektrik, sementara negara lain melarang sepenuhnya. Perdebatan terus berlanjut mengenai dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik.

Inovasi lanjutan (2020-an): Industri rokok elektrik terus mengalami banyak inovasi, antara lain pengembangan sistem *pod*, perangkat dengan teknologi kecerdasan buatan, dan penggunaan pembelajaran tingkat lanjut untuk menghasilkan produk yang lebih aman. Seiring berjalannya waktu, rokok elektrik tetap menjadi topik kontroversial dan terus mengalami perkembangan teknologi dan peraturan. Perdebatan antara pendukung dan kritikus terus berlangsung seiring dengan meningkatnya penelitian tentang dampak rokok elektrik terhadap kesehatan.

Rokok elektrik memang sering dikatakan tidak sebahaya rokok konvensional yang dimana rokok elektrik tidak menimbulkan asap pembakaran dari api namun perlu di garis bawah bahwa *Liquid* dari rokok elektrik tetap mengandung nikotin didalamnya yang tentu saja apabila dikonsumsi berlebihan akan berbahaya bagi tubuh dan sangat tidak dianjurkan kepada anak-anak dibawah 21 tahun ke bawah untuk mencegah penyalahgunaan rokok elektrik.

Liquid rokok elektrik merupakan produk olahan tembakau dalam wujud cairan yang nantinya akan ditetaskan ke dalam *device* rokok elektrik atau sering disebut *VAPE*. Akibat dari wujudnya cair sehingga dapat mempermudah masuknya zat-zat perasa yang nantinya memberikan sensasi-sensasi rasa tertentu kepada penggunanya. Maka dari itu banyak pengguna rokok yang beralih dari penggunaan rokok menuju rokok elektrik atau *VAPE*. Penggunaan rokok elektrik atau *Vape* telah sangat eksis sejak masuknya di tahun 2010 yang memiliki isu bahwa rokok elektrik tidak sebahaya rokok karena rokok dalam penggunaannya harus di bakar sehingga menimbulkan tar atau zat karisnogenik yang dapat menimbulkan sel kanker sedangkan rokok elektrik atau *VAPE* penggunaannya dipanaskan melalui aliran baterai sehingga menimbulkan uap bukan asap sehingga penggunaannya tidak sebahaya rokok yang dibakar dan menimbulkan asap yang masuk ke dalam paru-paru.

Pengguna rokok elektrik yang semakin banyak menimbulkan banyaknya ada ²produk-produk *Liquid* yang kini eksis dalam masyarakat Indonesia terutama Kota Denpasar, Bali. Produsen-produsen *Liquid* juga kini semakin banyak di Bali terutama di Kota Denpasar yang memiliki ciri khas nya masing-masing dengan rasa-rasa *Liquid* yang mereka buat seperti, *Melon, Apel, Cheese cake, Blackcurrant, Mango, Ice tea, Bubble gum, Oat cereal, dan coklat*. Masing-masing rasa tersebut memberikan sensasi yang berbeda bagi para penggunanya sehingga penggunanya pun semakin banyak dan telah menjadi tren anak muda masa kini.

Peredarannya ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Kanwil Bea dan Cukai mengingat bahwa *Liquid* tersebut mengandung nikotin yang dihasilkan dari tembakau cair sehingga dilakukan pengawasan yang ketat dalam peredarannya. ³Pengawasan yang dilakukan pun juga dilakukan secara menyeluruh guna mencegah adanya produsen-produsen *Liquid* yang tidak memiliki pita cukai dalam produknya. Di jaman yang semakin berkembang masih ada produsen-produsen *Liquid* yang malas atau enggan untuk membayar cukai produknya yang tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara terkait dengan pajak benda/kepabeanan. Alasan-alasannya

² Laucitsandra, “Apa Saja Barang yang Dikenakan Cukai?”, <https://www.pajakku.com/read/60d042a158d6727b1651ab7e/Apa-Saja-Barang-yang-Dikenakan-Cukai> (Diakses pada 26 Maret 2023, pukul 20.43)

³ Kementerian Keuangan, “BEA CUKAI BERIKAN IZIN PERDANA KEPADA PENGUSAHA PABRIK *LIQUID VAPE*”, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-berikan-izin-perdana-kepada-pengusaha-pabrik-Liquid-vape.html> (Diakses pada 26 Maret 2023, pukul 22.32)

juga masih belum diketahui sampai saat ini padahal sebelumnya telah dilakukan sosialisasi.

Bea dan cukai merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan fungsinya seperti, melakukan pengawasan impor dan ekspor, memeriksa serta memantau dan mengendalikan barang yang masuk dan keluar daerah. Pemungutan Bea dan Cukai seperti bea masuk dan pajak negara yang berkaitan dengan impor dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, dalam pengambilan tindakan penegakan hukum atas pelanggaran bea dan cukai dan perdagangan illegal. Kemudian, menetapkan klasifikasi barang impor menurut sistem tarif yang berlaku.

Bea dan Cukai juga melakukan perlindungan sosial dan lingkungan dalam rangka menjaga keamanan nasional dengan memantau pergerakan barang, terutama yang dapat menimbulkan bahaya sosial atau lingkungan. Pihak Bea dan Cukai juga melakukan koordinasi dengan pihak lain, seperti polisi, dan pihak berwenang lainnya untuk tujuan keamanan dan penegakan hukum. Bea dan Cukai juga memberikan suatu fasilitas perizinan dan kepabeanan tertentu kepada badan usaha atau perseorangan yang memenuhi syarat. Dalam suatu peraturan kepabeanan dilakukan penyusunan terkait dengan peraturan ketentuan kepabeanan dalam hal mengatur proses impor dan ekspor. Pemeriksaan barang dan dokumen merupakan sebuah kewenangan untuk melakukan penilaian barang dan dokumen yang berkaitan dengan impor dan ekspor.

Penegakan hukum Bea dan Cukai memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran bea dan cukai.

Selain itu, operasi di perbatasan dan pelabuhan untuk emantau dan mengendalikan arus barang. Turut berpartisipasi dalam kerja sama internasional di bidang keamanan dan penegakan hukum kepabeanan. Pengelolaan dan pengawasan impor dan ekspor barang berbahaya, hal tersebut merupakan peran dari bea dan cukai dalam menjaga keeutuhan perekonomian suatu negara, mengendalikan keluar masuknya barang, dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui bea cukai dan pajak penghasilan.

Jumlah produksi rokok elektrik yang makin banyak, maka peminat *Liquid* dari rokok elektrik pun makin banyak dan variative. *Liquid* merupakan sebuah cairan yang digunakandalam penggunaan rokok elektrik (*VAPE*) yang dapat menghasilkan uap berasa. Dalam pembuatannya *Liquid* memiliki bahan dasar salah satunya adalah tembakau sehingga menghasilkan nikotin.⁴ Pengolahan tembakau telah terdapat dalam Bab 2 terkait Barang kena cukai, Tarif Cukai dan Harga Dasar Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 yang menyatakan Tentang Cukai. Berdasarkanperaturan tersebut, *Liquid VAPE* ini merupakan produk yang termasuk produk olahan tembakau sehingga *Liquid* ini diharuskan untuk membayar cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beacukai juga telah secara resmi memberikan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa

⁴ Feren Kafitri Fardi dan Daryanto Hesti Wibowo, "Pengaruh Eefktivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape (Studi Kasus Rokok Elektrik Pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia Tahun 2019)", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6 (November, 2021), 608.

pengusaha pabrik *Liquid* vape. Maka dari itu guna mengontrol setiap pengusaha *Liquid*, diadakan pengawasan dari bea cukai guna melakukan pengecekan terhadap produk-produk *Liquid*.

Pengawasan harus dilaksanakan dengan teraratur, ketat dan menyeluruh karena meskipun telah diatur oleh Undang-undang masih saja ada produk-produk *Liquid* yang masih belum berpita cukai sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan dan kenyataan yang masih ada. Fakta saat ini banyak *Liquid* yang terindikasi terkandung bahan-bahan berbahaya diluar pengetahuan konsumen sehingga sangat merugikan para pengguna. Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dari pihak bea cukai dalam mengontrol peredaran dan melakukan ⁵uji lab guna keamanan produk serta peredarannya tidak merugikan bagi para pihak baik Negara, Pemerintah dan Masyarakat.

Pada umumnya rokok elektrik tidak memiliki peminat yang banyak namun karena perkembangan era modern penggunaannya makin banyak dan di manfaatkan untuk hal yang tidak baik seperti cairan *Liquid* yang dicampur dengan bahan-bahan yang membahayakan. Sifatnya yang adiktif menyebabkan banyak penggunaannya yang kecanduan dan dijadikan lifestyle. Hingga saat ini mana yang lebih berbahaya antara rokok elektrik atau rokok masih banyak

⁵ Feren Kafitri Fardi dan Daryanto Hesti Wibowo, "Pengaruh Eefktivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape (Studi Kasus Rokok Elektrik Pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia Tahun 2019)", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6 (November, 2021), 608.

menjadi perdebatan seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Tirta bahwa rokok elektrik tidak seberbahaya rokok konvensional namun apabila dikonsumsi secara berlebihan akan sama bahayanya.

Liquid rokok elektrik menjadi barang kena cukai karena eksistensinya sebagai produk 21 tahun ke atas sehingga penggunaannya harus dikendalikan karena sangat berbahaya apabila di konsumsi berlebihan sehingga saat ini Pengawasan dari Kanwil Bea dan Cukai itu sendiri telah memberikan perlakuan khusus terhadap peredaran produk *Liquid*. Terlepas dari itu semua pada intinya bahwa *Liquid* dari Rokok elektrik mengandung tembakau yang di cairkan sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk menjamin keamanannya bagi para konsumen serta tentu tidak merugikan pendapatan negara dalam hal Pajak benda.

Berdasarkan uraian yang telah saya buat di atas, saya tertarik untuk meneliti terkait bagaimana bentuk pengawasan dari Kanwil Bea dan Cukai di Kota Denpasar, Bali terhadap *Liquid* Rokok Elektrik ini serta bagaimana kepatuhan para produsen-produsen *Liquid* ini dalam membayar Bea dan Cukai produknya. Saya berharap nantinya penelitian saya dapat menambah wawasan bagi para pembaca ataupun pihak terkait terutama bagi para pengguna dan masyarakat yang masih awam tentang *Liquid* yang merupakan sebuah cairan perasa yang menimbulkan uap dalam Rokok elektrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dari Kanwil Bea dan Cukai di Kota Denpasar Provinsi Bali?
2. Apa kendala-kendala yang dialami Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *liquid*?
3. Bagaimana upaya Kanwil Bea dan Cukai wilayah Denpasar dalam mengatasi kendala terhadap peredaran *liquid* di wilayah Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai di wilayah Denpasar.
2. Memberi pengetahuan terkait bagaimana proses pengawasan pihak bea cukai guna mengetahui dan meminimalisir *Liquid* yang tidak terdaftar namun masih beredar.
3. Memberi pengetahuan terkait kepatuhan pengusaha *liquid* di Kota Denpasar dalam membayar cukai produknya
4. Memberi pengetahuan bagi para pengusaha *Liquid* konsekuensi Hukum apabila tidak mendaftarkan produknya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau dapat terealisasi secara efektif agar tidak menimbulkan kerugian baik untuk Pemerintah, konsumen/masyarakat dan para pengusaha *Liquid* itu sendiri, sehingga tidak ada kendala baik dalam kepatuhan pengusaha *Liquid* sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pun berjalan sesuai aturan yang telah diberlakukan.
2. Manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan terkait kendala dalam kepatuhan dan pengawasan dari pihak pengusaha *Liquid* atau tempat pengusaha eceran (TPE) dan Kanwil Bea dan Cukai di wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali.
3. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan bahwa segala jenis produk yang mengandung tembakau terutama *Liquid* Rokok elektrik telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau.

Manfaat Praktis

1. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan untuk menimbulkan rasa aman serta perlindungan hukum dari pihak masyarakat/konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk *Liquid*. Karena dengan diberlakukannya aturan

tersebut otomatis *Liquid* itu telah di uji lab terkait keamanan kandungannya serta memberikan jaminan hukum bagi masyarakat/pengguna.

2. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat yang berasumsi bahwa rokok elektrik mengandung zat berbahaya seperti NARKOTIKA
3. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pengusaha dalam memperjuangkan prodak nya dengan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga prodak-prodak tersebut tidak merusak pasaran dengan berbagai macam asumsi buruk dari masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi 1

a. Identitas penulis:

Nama : Vincensius Guido

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul skripsi:

“Penerapan Undang-Undang Cukai Dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Rokok Dalam Membayar Cukai”

c. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai?
- 2) Apa akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai?

d. Hasil penelitian (Skripsi)

Penerapan Undang-undang Cukai dalam upaya kepatuhan pengusaha rokok dalam membayar cukai serta memberi pengetahuan terkait dampak hukum apabila tidak membayar cukai. Memberikan kesadaran untuk para pengusaha rokok untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cukai agar nantinya tidak terkena sanksi dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

e. Persamaan skripsi pembanding dengan Skripsi yang penulis susun :

Pada skripsi tersebut penulis lebih menekankan terkait bagaimana kepatuhan pengusaha rokok konvensional serta penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai yang lebih terkait tentang penerapan peraturan tersebut sedangkan yang penulis teliti disini adalah terkait dampak atau bagaimana efek dari terealisasinya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau terhadap kepatuhan pengusaha *Liquid (APVI)* di Denpasar yang cenderung kepada cukai *Liquid* Rokok Elektrik atau VAPE serta bagaimana Upaya Kanwil Bea dan Cukai Denpasar, Provinsi Bali dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami pengusaha *Liquid (APVI)* di Denpasar dari ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau. Perbedaannya juga

terdapat pada jenis cukai nya yang dimana rokok konvensional dikenakan perbatang sedangkan *Liquid* tergantung pada beratnya atau jumlah nikotin pada prodak *Liquid* tersebut.

2. Skripsi 2

A. Identitas Penulis :

Nama : Melinda Tenriola

Instansi : Universitas Hassanudin

B. Judul Skripsi :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau dalam putusan No.1469/Pid.Sus/2018/Pn.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar dalam putusan No. 1469/Pid.Sus/2018/Pn.Mks ?

D. Hasil Penelitian (Skripsi)

Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Materiil terkait dengan ikut serta ke dalam tindak Pidana dalam bidang cukai hasil tembakau, serta

bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan terkait tindak Pidana dibidang cukai hasil tembakau di dalam lingkup wilayah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP B Makassar dalam Putusan Nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

E. Persamaan skripsi pembanding dengan Skripsi yang penulis susun:

Pada skripsi tersebut penulis meneliti terkait tindak hukum pidana terkait cukai di dalam lingkup wilayah kantor Bea dan Cukai di wilayah Makassar serta terkait dengan bagaimana Hakim menjatuhkan Putusannya sedangkan yang penulis teliti disini adalah terkait bagaimana bentuk pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Bali terhadap peredaran rokok elektrik serta dampak adanya tarif cukai produk liquid.

3. Skripsi 3

a. Identitas penulis :

Nama : Rayyanda Noor Rahardian

Instansi : Universitas Brawijaya

b. Judul skripsi :

“Analisis Implementasi Kebijakan PMK nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau Pada Rokok Elektrik (VAPE)”

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam merumuskan kebijakan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau?

2. Bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (*vape*) per 1 Juli 2018?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan APVI terkait dengan implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (*vape*) per 1 Juli 2018?

d. Hasil Penelitian (Skripsi)

Dari yang ditulis penulis yaitu terkait Implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (*vape*) per 1 Juli 2018 serta mendeskripsikan karakteristik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (*vape*)

e. Persamaan skripsi pembandingan dengan Skripsi yang penulis susun:

Dari yang ditulis penulis yaitu terkait Implementasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (*vape*) per 1 Juli 2018 serta mendeskripsikan karakteristik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengimplementasikan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau pada rokok elektrik (*vape*) sedangkan yang penulis tulis disini adalah bagaimana upaya kanwil Bea dan Cukai dalam mengatasi Kendala-kendala yang dialami oleh pengusaha *Liquid (APVI)* dan bagaimana pengawasannya serta dampak pengenaan tarif cukai produk apakah mempengaruhi kepatuhan para

pengusaha *Liquid* di wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Perbedaannya juga terletak pada rumusan masalah dari penulis yang disini dijelaskan bagaimana upaya serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai di Wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali sehingga dalam penelitian ini lebih di khususkan pada wilayah yang ingin diteliti oleh penulis karena mengingat disetiap wilayah daerah memiliki besaran edaran *Liquid* yang berbeda pada setiap daerahnya.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan Pihak Bea Cukai

Pengawasan terhadap pengusaha *Liquid* pernah dilakukan sosialisasi yang dilakukan melalui *zoom meeting* yang dilakukan langsung oleh kantor pusat DJBC dengan mengundang seluruh pengguna jasa rokok elektrik diseluruh Indonesia kemudian dari KPPBC Denpasar sendiri mengirimkan surat pemberitahuan terkait permuktahiran tarif cukai tersebut kepada seluruh pengguna jasa di daerah pengawasannya. Hal ini telah dilakukan berhubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau. Terkait dengan peraturan Menteri keuangan tersebut menyatakan HPTL (*Liquid vape*) dikenakan tarif cukaisebesar 532/ml dan mulai dilaksanakan pada tanggal 16 desember 2022. Maka dengan ini, pengusaha *Liquid* diharuskan untuk memiliki NPPBKC persyaratannya bisa dilihat pada PMK 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan pencabutan NPPBKC.

Sosialisasi ini dilaksanakan guna bentuk pengawasan dan pelayanan kepada para pengusaha *Liquid*/brewer dan TPE *Liquid Vape*. Dalam sosialisasi para pihak menjabarkan pemahaman terkait materi cukai vape, pengurusan NPPBKC, desain pita cukai dan pelekatnya, proses pemesanan pita cukai, dan sanksi untuk para pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada kepatuhan perusahaan *Liquid* dalam pembayaran bea cukai terhadap *Liquid* serta pengawasan pihak bea cukai terkait persebaran produksi *Liquid* yang makin banyak harus diawasi guna pencegahan terjadinya produksi *Liquid* tidak bercukai guna pencegahan adanya kandungan berbahaya dalam *Liquid* agar pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan berjalan sesuai instruksi dan tidak merugikan Negara, Pengusaha, Konsumen.

2. Rokok Elektrik

Rokok elektrik merupakan ⁶sebuah alat yang berfungsi sebagai pengganti rokok konvensional namun penggunaannya tidak dibakar melainkan dipanaskan dengan menggunakan cairan *Liquid* sehingga menghasilkan uap. Rokok elektrik telah menjadi tren di Indonesia tahun 2010 serta memberikan pandangan baru bagi para penikmat rokok.

3. *Liquid* Rokok Elektrik (VAPE)

⁶ BPOM. (2017). “Kajian Rokok Elektronik di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta Pusat: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia”.

Liquid adalah ⁷sebuah cairan olahan tembakau yang mengandung nikotin dan menghasilkan uap. *Liquid* juga merupakan cairan utama dalam penggunaan rokok elektrik. Tanpa adanya *Liquid* rokok elektrik tidak akan menunjukkan fungsinya. *Liquid* dibuat dengan berbagai macam varian rasa yang memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan rasa yang akan ditonjolkan oleh pengusaha *Liquid* itu sendiri. *Liquid* mengandung *vegetable glycerin* (VG) yang akan menimbulkan berbagai macam varian rasa yang dihasilkan dan *propylene glycol* (PG) yang berperan dalam terciptanya uap/asap yang timbul akibat *Liquid* yang diteteskan ke rokok elektrik.

Kandungan *propylene glycol* (PG) yang banyak akan mempengaruhi banyaknya uap/asap yang dihasilkan oleh VAPE atau rokok elektrik. Selain *vegetable glycerin* (VG) dan *propylene glycol* (PG) dalam *Liquid* juga terkandung aroma yang sengaja dikombinasikan untuk menghasilkan aroma pada setiap uap yang keluar atau sering disebut dengan *EXHALE FEELING* dan dalam produk *Liquid* juga tentunya menggunakan nikotin serta air dalam pengolahannya agar nantinya menjadi cairan yang cukup kental kemudian diuapkan melalui rokok elektrik yang akan digunakan.

4. Penegakan Hukum

⁷ Buku Kajian Regulasi Produk Nikotin dan Tembakau Baru di Tingkat Global dalam rangka Persiapan Pengawasan dan Pengendalian Rokok Elektronik di Indonesia. (2023).

Penegakan hukum merupakan ⁸sebuah upaya untuk menegakkan suatu norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum Bea dan Cukai merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan suatu produk/barang yang harus diawasi peredarannya selain itu penegakan Hukum bea dan cukai sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian. Upaya penegakan hukum ini juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian baik pemerintah, konsumen maupun pengusaha. Pengaturannya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini akan berfokus pada sebuah fakta sosial yang ada dalam kehidupan. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan bertemu langsung dengan responden guna mendapatkan data primer serta didukung dengan data sekunder yang akan didapatkan

⁸ Sidabalok, Janus. *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).

secara langsung dari narasumber penelitian ini akan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terdiri atas :

a) Data primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh langsung dari responden terkait obyek yang diteliti (data utama) yang terdiri dari unit sosial, individu maupun kelompok dan Lembaga terkait.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah sebagai pelengkap untuk sumber data penelitian yang akan diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku-buku referensi lainnya yang yang terkait judul penelitian penulis. Data sekunder juga akan didapatkan melalui wawancara tanya jawab kepada narasumber yang ahli dalam bidang yang peneliti sedang teliti untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat yang nantinya akan memberikan informasi kepada pembaca.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer akan dilakukan dengan

1. Wawancara
2. Kuisisioner

3. Observasi

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan disesuaikan dengan lokasi tempat terjadinya suatu kendala yang diteliti oleh penulis. Mengingat luasnya tempat penelitian maka secara spesifik penulis menggunakan 1 wilayah yaitu Kota Denpasar, Provinsi Bali. Lokasi ini yang nantinya akan menjadi tempat dimana penulis melakukan penelitiannya serta mengumpulkan data guna memenuhi syarat penulisan proposal skripsi ini.

5. Responden

Responden adalah subyek yang didapatkan dari metode sampling. Responden merupakan seseorang atau pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan kendala hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Pihak dari pengusaha *Liquid* yang memproduksi *Liquid* skala besar.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya atau memiliki keahlian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis guna mendapatkan data yang akan melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber yang akan digunakan oleh peneliti adalah salah satu pegawai dari Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar, Provinsi Bali.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan suatu arti atau makna dari data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti:

1. Data kualitatif (berupa: pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data yang lain tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif (berupa: pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
2. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.

3. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.

